



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 42 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA KERJA SAMA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pembangunan Desa dan Kerja Sama Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Kerja Sama Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

- tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak

Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pembangunan Desa dan Kerja Sama Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA KERJA SAMA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah adalah Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Bupati adalah Bupati Karanganyar.

6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten Karanganyar yang dipimpin oleh Camat.
7. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Karanganyar.
8. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Karanganyar.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
14. Musyawarah Antar Desa yang selanjutnya disingkat MAD adalah musyawarah antar-Desa yang dilakukan 2 (dua) Desa atau lebih, yang berkedudukan di wilayah Kecamatan dan Daerah mengenai agenda pembahasan strategis tentang kerja sama antar Desa.

15. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
17. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
19. Kerja Sama Desa Bidang Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut kerja sama Desa adalah kesepakatan bersama antar Desa dan/atau dengan Pihak Ketiga yang dibuat secara tertulis untuk mengerjakan bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi potensi dan kewenangan desa serta menimbulkan hak dan kewajiban para pihak.
20. Pihak Ketiga adalah pihak swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan dan lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Lembaga Kerja Sama Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah lembaga yang berkedudukan di Desa dan dibentuk melalui Musyawarah Desa untuk membantu Kepala Desa dalam melaksanakan kerja sama dengan Pihak Ketiga serta mewakili desanya dalam melakukan kerja sama antar Desa.

22. Badan Kerja Sama Antar Desa yang selanjutnya disingkat BKAD adalah badan yang dibentuk atas dasar kesepakatan antar Desa untuk membantu Kepala Desa dalam melaksanakan kerja sama antar Desa.
23. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final yang ditandatangani Kepala Desa.
24. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh 2 (dua) atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur.
25. Perjanjian Bersama adalah kesepakatan antara Kepala Desa dengan Pihak Ketiga yang dibuat secara tertulis untuk mengerjakan bidang dan/atau potensi Desa yang menjadi kewenangan Desa serta menimbulkan hak dan kewajiban.
26. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah Badan Hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
27. Badan Usaha Milik Desa Bersama, yang selanjutnya disebut BUM Desa Bersama adalah BUM Desa yang didirikan oleh 2 (dua) Desa atau lebih.
28. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa Pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

29. Delegasi Desa adalah wakil/utusan Desa yang berasal dari anggota LKD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
30. Perselisihan adalah perbedaan pendapat yang menimbulkan konflik antar Desa atau Desa dengan Pihak Ketiga dalam melaksanakan kerja sama dan/atau perjanjian bersama.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini disusun dengan maksud sebagai pedoman bagi Desa di Daerah dalam menyelenggarakan kerja sama Desa sebagai upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini disusun dengan tujuan:

- a. guna ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan kerja sama Desa di Daerah; dan
- b. menciptakan keserasian dan sinergitas aturan pelaksanaan kerja sama Desa secara tertib dan teratur.

BAB II

RUANG LINGKUP KERJA SAMA DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Kerja sama Desa terdiri atas:

- a. kerja sama antar Desa; dan/atau
- b. kerja sama dengan Pihak Ketiga.

Bagian Kedua
Kerja Sama Antar Desa

Pasal 5

- (1) Kerja sama antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dilakukan antara:
 - a. Desa dengan Desa lain dalam 1 (satu) Kecamatan; dan/atau
 - b. Desa dengan Desa lain antar Kecamatan dalam Daerah.
- (2) Apabila Desa mengadakan kerja sama dengan Desa lain di luar Daerah, maka harus mengikuti ketentuan kerja sama antar Daerah.
- (3) Pelaksanaan kerja sama antar Desa diatur dengan Peraturan Bersama Kepala Desa melalui kesepakatan MAD.

Pasal 6

- (1) Kerja sama antar Desa yang pelaksanaannya melibatkan BUM Desa dan/atau kerja sama antar Desa yang berada dalam satu Kawasan Perdesaan dapat dilakukan oleh BUM Desa/ BUM Desa Bersama.
- (2) Kerja sama antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui Musyawarah Desa/MAD.

Bagian Ketiga
Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga

Pasal 7

- (1) Kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan dengan pihak swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kerja sama dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kerja sama atas prakarsa Desa; dan
 - b. kerja sama atas prakarsa Pihak Ketiga.
- (3) Pelaksanaan kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga diatur dengan Perjanjian Bersama melalui kesepakatan Musyawarah Desa.
- (4) Dikecualikan dari ayat (3) kerja sama yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Kerja sama antar Desa dan kerja sama dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 7 dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan Desa dan kemampuan APB Desa.

Bagian Keempat

Dasar Kerja Sama Desa

Pasal 9

Peraturan Bersama Kepala Desa dan Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 7 ayat (3) paling sedikit memuat:

- a. ruang lingkup kerja sama;
- b. bidang kerja sama;
- c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
- d. jangka waktu;
- e. hak dan kewajiban;
- f. pendanaan;
- g. tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan;
dan
- h. penyelesaian perselisihan.

Pasal 10

Camat atas nama Bupati memfasilitasi pelaksanaan kerja sama antar Desa ataupun kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga.

BAB III

BIDANG DAN POTENSI DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

- (1) Bidang dan/atau potensi Desa yang menjadi kerja sama Desa meliputi bidang:
 - a. Pemerintahan Desa;
 - b. pembangunan Desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan Desa;
 - d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak.
- (2) Bidang dan/atau potensi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikerjasamakan antar Desa, meliputi:
 - a. pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing;
 - b. kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat antar Desa; dan/atau
 - c. bidang keamanan dan ketertiban.
- (3) Bidang dan/atau potensi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga dalam rangka untuk mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan

Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak.

Bagian Kedua

Bidang dan/atau Potensi Desa Yang Dikerjasamakan Antar Desa

Pasal 12

- (1) Bidang dan/atau potensi Desa yang dikerjasamakan antar Desa di bidang Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, meliputi kegiatan:
 - a. pengembangan kapasitas Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa, lembaga adat, BUM Desa dan unsur masyarakat Desa lainnya;
 - b. pembentukan dan pengembangan BUM Desa Bersama;
 - c. peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat antar Desa;
 - d. pencegahan dan penyelesaian masalah sosial;
 - e. pencegahan dan penyelesaian konflik antar Desa;
 - f. pengembangan sistem perlindungan buruh migran;
 - g. kegiatan lainnya sesuai kebutuhan dan kondisi serta kewenangan Desa.
- (2) Bidang dan/atau potensi Desa yang dikerjasamakan antar Desa di bidang pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, meliputi kegiatan:
 - a. peningkatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan antar Desa;
 - b. peningkatan mutu layanan dan kebutuhan dasar kepada masyarakat antar Desa antara lain pelayanan pendidikan dan kesehatan;

- c. pendayagunaan sumberdaya alam dan lingkungan;
- d. pengembangan pasar antar Desa;
- e. pengembangan sarana prasarana ekonomi antar Desa;
- f. pembangunan infrastruktur lintas Desa;
- g. pengembangan komoditas unggulan Desa;
- h. pengembangan dan pelestarian aset hasil kegiatan program pemberdayaan masyarakat;
- i. pelestarian lingkungan hidup dan hutan; dan
- j. kegiatan lainnya sesuai kebutuhan dan kondisi serta kewenangan Desa.

(3) Bidang dan/atau potensi Desa yang dikerjasamakan antar Desa di bidang pembinaan kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, meliputi kegiatan:

- a. pengembangan seni dan budaya;
- b. kegiatan pembinaan pemuda dan olah raga;
- c. pembinaan kelembagaan masyarakat Desa, lembaga adat, BUM Desa dan unsur masyarakat Desa lainnya; dan
- d. kegiatan lainnya sesuai kebutuhan dan kondisi serta kewenangan Desa.

(4) Bidang dan/atau potensi Desa yang dikerjasamakan antar Desa di bidang pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d, meliputi kegiatan:

- a. pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing, antara lain:
 - 1. pemanfaatan sumber daya alam berdasarkan kewenangan Desa;
 - 2. pendirian BUM Desa Bersama;
 - 3. pengembangan produk unggulan Kawasan Perdesaan;

4. pengembangan sarana prasarana ekonomi masyarakat; dan
 5. pengembangan usaha lainnya yang menjadi kewenangan Desa.
- b. pengembangan dan pelestarian aset hasil kegiatan program pemberdayaan masyarakat;
 - c. penguatan peran, fungsi dan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa dan/atau kelompok masyarakat;
 - d. pelatihan usaha ekonomi dan ketrampilan masyarakat;
 - e. pemberdayaan kelompok simpan pinjam/kegiatan pelestarian dan pengembangan dana bergulir masyarakat yang berasal dari program pemerintah dan/atau pemerintah Kabupaten.;
 - d. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - e. kegiatan lainnya sesuai kebutuhan dan kondisi serta kewenangan Desa.
- (5) Bidang dan/atau potensi Desa yang dikerjasamakan antar Desa di bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e, meliputi kegiatan:
- a. penanggulangan bencana;
 - b. keadaan darurat; dan
 - c. keadaan mendesak.

Bagian Ketiga

Bidang dan/atau Potensi Desa yang Dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga

Pasal 13

- (1) Bidang dan/atau potensi Desa yang dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga di bidang Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, antara lain:

- a. meningkatkan kapasitas Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa;
 - c. kegiatan lainnya sesuai kebutuhan dan kondisi Desa;
- (2) Bidang dan/atau potensi Desa yang dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga di bidang pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, antara lain:
- a. meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan Desa;
 - b. meningkatkan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - c. mengadakan sarana prasarana Desa; dan
 - d. kegiatan lainnya sesuai kebutuhan dan kondisi Desa;
- (3) Bidang dan/atau potensi Desa yang dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga di bidang pembinaan kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, antara lain:
- a. meningkatkan partisipasi masyarakat;
 - b. melestarikan sumber daya alam dan lingkungan Desa;
 - c. pengembangan seni dan budaya;
 - d. pembinaan kelembagaan masyarakat Desa, lembaga adat, BUM Desa dan unsur masyarakat Desa lainnya; dan
 - e. kegiatan lainnya sesuai kebutuhan dan kondisi Desa.
- (4) Bidang dan/atau potensi Desa yang dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga di bidang pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d, antara lain:
- a. penguatan peran dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa;

- b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. menguatkan kualitas lingkungan hidup;
 - d. penerapan teknologi tepat guna; dan
 - e. kegiatan lainnya sesuai kebutuhan dan kondisi Desa.
- (5) Bidang dan/atau potensi Desa yang dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga di bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e, meliputi kegiatan:
- a. penanggulangan bencana;
 - b. keadaan darurat; dan
 - c. keadaan mendesak.

Pasal 14

- (1) Bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tertuang dalam RPJM Desa dan RKP Desa.
- (2) Dalam hal bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan belum tertuang dalam RPJM Desa dan RKP Desa, dilakukan perubahan terhadap RPJM Desa dan RKP Desa.
- (3) Perubahan terhadap RPJM Desa dan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan secara khusus dengan mekanisme perubahan.

BAB IV

BENTUK KERJA SAMA

Pasal 15

- (1) Bentuk kerja sama antar Desa dapat berupa:
- a. kerja sama penyertaan modal;
 - b. kerja sama pengelolaan kegiatan;
 - c. kerja sama pengaturan; dan

- d. bentuk kerja sama lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Bentuk kerja sama dengan Pihak Ketiga dapat berupa:
- a. bagi hasil usaha;
 - b. pemanfaatan, bangun guna serah dan/atau bangun serah guna; dan
 - c. bentuk kerja sama lainnya sesuai dengan kebutuhan.

BAB V LEMBAGA KERJA SAMA DESA (LKD)

Bagian Kesatu Mekanisme Pembentukan LKD

Pasal 16

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kerja sama Desa dapat dibentuk LKD sesuai kebutuhan Desa melalui Musyawarah Desa atau urusan dilaksanakan oleh sekretaris Desa.
- (2) Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. BPD berwenang menyelenggarakan Musyawarah Desa, dan Pemerintah Desa memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa terkait kerja sama Desa;
 - b. Agenda pembahasan Musyawarah Desa yaitu:
 - 1. usulan pembentukan LKD;
 - 2. usulan pembentukan BKAD;
 - 3. usulan perwakilan Desa dari pengurus LKD dalam kepengurusan BKAD;
 - 4. sumber pembiayaan LKD;
 - 5. pelaporan dan pertanggungjawaban;
 - 6. Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus LKD,

Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan dan Penetapan Pengurus LKD serta Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Delegasi Desa dalam Kepengurusan BKAD.

- c. Berdasarkan Berita Acara Hasil Musyawarah Desa, selanjutnya Pemerintah Desa menetapkan:
 1. Peraturan Kepala Desa tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus LKD;
 2. Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan dan Penetapan Pengurus LKD;
 3. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Perwakilan/Delegasi Desa dalam Kepengurusan BKAD.
- d. Selanjutnya Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 1, angka 2, dan angka 3 disampaikan kepada Camat sebagai laporan.

Bagian Kedua Keanggotaan LKD

Pasal 17

- (1) Anggota LKD berjumlah 7 (tujuh) orang terdiri atas unsur Pemerintah Desa, Anggota BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa, tokoh masyarakat dengan memperhatikan keadilan gender.
- (2) Unsur keanggotaan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang dari unsur Pemerintah Desa sebagai anggota;

- b. 1 (satu) orang dari unsur Anggota BPD sebagai anggota; dan
 - c. 5 (lima) orang dari unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa, tokoh masyarakat dan tokoh perempuan sebagai pengurus.
- (3) Anggota LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai Delegasi Desa di Kecamatan.
 - (4) Masa jabatan anggota LKD selama 6 (enam) tahun, dan dapat dipilih kembali untuk paling lama 2 (dua) kali masa jabatan.
 - (5) Pengurus LKD yang berhenti dan/atau diberhentikan sebelum masa bhaktinya berakhir, maka keanggotaannya diganti oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan BPD sebagai anggota LKD antar waktu.
 - (6) Mekanisme pemilihan pengurus LKD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Bagian Ketiga Kualifikasi Anggota LKD

Pasal 18

Kualifikasi untuk menjadi anggota LKD sebagai berikut:

- a. jujur;
- b. bertanggungjawab;
- c. memiliki jiwa kader dan pengabdian kepada masyarakat;
- d. mempunyai pengalaman dalam berorganisasi;
- e. mempunyai bakat kepemimpinan lokal;
- f. mempunyai visi dan perspektif membangun masyarakat;
- g. mempunyai sifat kegotongroyongan, partisipatif, dan kebersamaan;
- h. mampu menjalin komunikasi dan fasilitatif;

- i. memiliki motivasi mengembangkan kelembagaan dan organisasi.

Bagian Keempat Pengurus LKD

Pasal 19

- (1) Susunan Pengurus LKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) terdiri atas:
 - a. penanggungjawab;
 - b. ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara; dan
 - e. anggota.
- (2) Anggota LKD menyelenggarakan rapat pleno anggota untuk menyepakati pengurus LKD.
- (3) Kepala Desa karena jabatannya sebagai penanggung jawab kerja sama Desa.
- (4) LKD dalam menjalankan kegiatan kerja sama Desa dengan Desa lain dan/atau kerja sama dengan Pihak Ketiga dipimpin oleh Kepala Desa.

Bagian Kelima Tugas dan Fungsi LKD

Pasal 20

- (1) LKD mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. mengikuti MAD sebagai wakil Desa;
 - b. membantu Kepala Desa dalam merumuskan rencana dan program kerja sama dengan Desa lain dan/atau Pihak Ketiga;
 - c. membantu Kepala Desa secara langsung dalam pengelolaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama Desa dengan Desa lain dan/atau Pihak Ketiga;

- d. menjaga kelestarian sistem pengelolaan, perlindungan dan pelestarian pembangunan partisipatif;
- e. membantu Kepala Desa dalam penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban pelaksanaan kerja sama Desa.

(2) LKD mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. memetakan dan menginventarisir bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan;
- b. menyusun skala prioritas bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan;
- c. merumuskan rencana kerja sama Desa dengan Desa lain dan/atau Pihak Ketiga;
- d. menyusun bahan rancangan produk hukum Desa terkait kerja sama Desa dengan Desa lain dan/atau Pihak Ketiga;
- e. menjabarkan Peraturan Bersama Kepala Desa dan Perjanjian Bersama dengan Pihak Ketiga dalam program dan rencana kerja LKD;
- f. melaksanakan program dan rencana kerja LKD;
- g. menyampaikan hasil informasi Musyawarah antar Desa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa;
- h. menangani masalah yang timbul akibat dari kerja sama dengan Desa lain dan/atau Pihak Ketiga;
- i. melestarikan, mengamankan dan mengembangkan aset Desa dan/atau hasil dari kerja sama dengan Desa lain dan/atau Pihak Ketiga;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kerja sama dengan Desa lain dan/atau Pihak Ketiga.

Bagian Keenam
Pembiayaan LKD

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan kerja sama Desa dan kegiatan LKD dibebankan pada APB Desa.
- (2) Segala kegiatan dan biaya dari bentuk kerja sama Desa wajib dituangkan dalam RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa.
- (3) Apabila kegiatan kerja sama Desa ditetapkan setelah penetapan APB Desa, maka pembiayaan kegiatan dilaksanakan setelah ditetapkannya Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Mekanisme Perubahan APB Desa sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh
Pelaporan Kerja Sama Desa

Pasal 22

- (1) Kepala Desa wajib melaporkan hasil pelaksanaan kerja sama dengan Pihak Ketiga kepada BPD dalam Musyawarah Desa dengan tembusan Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan dilengkapi dokumen terkait kerja sama dengan Pihak Ketiga.
- (3) Berdasarkan hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa bersama BPD melakukan evaluasi.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan kepada masyarakat.

BAB VI
BADAN KERJA SAMA ANTAR DESA (BKAD)

Bagian Kesatu
Mekanisme Pembentukan BKAD

Pasal 23

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kerja sama Desa dapat dibentuk BKAD sesuai dengan kebutuhan Desa melalui mekanisme Musyawarah Antar Desa.
- (2) Mekanisme Pembentukan BKAD dilakukan melalui tahapan yaitu:
 - a. Pra MAD; dan
 - b. MAD.

Pasal 24

Tahapan Pra MAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a sebagai berikut:

- a. LKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) sebagai Delegasi Desa dari masing-masing Desa, membahas rencana kerja sama antar Desa sebelum penyelenggaraan MAD;
- b. pihak Kecamatan memfasilitasi pembahasan kerja sama antar Desa dengan dibantu para pendamping Desa untuk melakukan asistensi terhadap proses pembahasan kerja sama antar Desa;
- c. Agenda pembahasan pra MAD difokuskan kepada potensi dan atau permasalahan setiap Desa untuk melakukan pengembangan kerja sama antar Desa berdasarkan pemetaan yang dilakukan;
- d. pembahasan pra MAD berupa:
 1. usulan rencana kerja sama antar Desa, yang dapat berupa:

- a) pelaksanaan program pemerintah dan pemerintah Daerah yang dapat dilaksanakan melalui skema kerja sama antar Desa;
 - b) perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan program pembangunan antar Desa;
 - c) rencana kerja sama antar Desa berdasarkan hasil pemetaan desa; dan/atau
 - d) kegiatan lainnya yang dapat diselenggarakan melalui kerja sama antar Desa.
2. usulan tata kerja BKAD;
 3. usulan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Kerja sama Antar Desa;
 4. usulan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pembentukan BKAD; dan
 5. usulan Rancangan Keputusan Bersama Kepala Desa tentang Penetapan Pengurus BKAD;
- e. usulan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Kerja Sama Antar Desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa masing-masing melalui Musyawarah Desa sebelum dibawa dalam forum MAD.

Pasal 25

Tahapan MAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b, sebagai berikut:

- a. Delegasi Desa dari masing-masing Desa melaksanakan MAD yang difasilitasi Camat, dengan agenda pembahasan antara lain:
 1. usulan rencana kerja sama antar Desa;
 2. usulan tata kerja BKAD, terdiri atas:
 - a) usulan pemilihan, penetapan dan/atau pemberhentian kepengurusan BKAD;
 - b) BKAD dapat membentuk kelompok/lembaga/unit kerja sesuai kebutuhan atau bidang kegiatan antar Desa; dan

- c) kelompok/lembaga/unit kerja BKAD hanya menjalankan program kerja BKAD dan bukan menjadi pihak yang menetapkan kerja sama.
 3. usulan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Kerja Sama Antar Desa;
 4. usulan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pembentukan BKAD;
 5. usulan rancangan Keputusan Bersama Kepala Desa tentang Penetapan Pengurus BKAD.
- b. berdasarkan berita acara MAD, selanjutnya dilakukan konsultasi dan penetapan atas:
1. Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Kerja Sama Antar Desa;
 2. Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pembentukan BKAD;
 3. Keputusan Bersama Kepala Desa tentang Penetapan Pengurus BKAD.
- c. hasil penetapan sebagaimana dimaksud huruf b angka 1, angka 2 dan angka 3, selanjutnya disampaikan kepada Camat sebagai laporan.

Bagian Kedua
Kualifikasi Anggota BKAD

Pasal 26

Dalam rangka optimalisasi peran BKAD, anggota BKAD harus memiliki kualifikasi sebagai berikut:

- a. jujur;
- b. bertanggung jawab;
- c. memiliki jiwa kader dan pengabdian kepada masyarakat;
- d. mempunyai pengalaman dalam berorganisasi;
- e. mempunyai bakat kepemimpinan lokal;
- f. mempunyai visi dan perspektif membangun masyarakat;

- g. mempunyai keterampilan komunikasi dan fasilitasi;
- h. mempunyai kemampuan/ketrampilan dalam melakukan penyelesaian masalah; dan
- i. memiliki motivasi mengembangkan kelembagaan dan organisasi.

Bagian Ketiga

Keanggotaan dan Kepengurusan BKAD

Pasal 27

- (1) Keanggotaan BKAD, terdiri atas unsur:
 - a. Pemerintah Desa;
 - b. anggota BPD;
 - c. Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - d. lembaga lainnya yang ada di Desa;
 - e. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (2) Keanggotaan dan masa bhakti BKAD ditetapkan dengan Keputusan Bersama Kepala Desa.
- (3) Anggota BKAD yang berhenti/diberhentikan sebelum masa bhaktinya berakhir, digantikan status keanggotaannya oleh calon pengganti berdasarkan hasil MAD.
- (4) Susunan organisasi, tata kerja dan pembentukan BKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.

Pasal 28

- (1) BKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) kecuali dari unsur anggota BPD bertanggung jawab kepada masing-masing Kepala Desa.
- (2) BKAD yang berasal dari unsur anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b, berperan untuk:
 - a. menghadiri/menyelenggarakan MAD;

- b. memastikan proses pengambilan keputusan musyawarah dilaksanakan secara demokratis;
- c. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama antar Desa; dan
- d. menjalankan tugas dan wewenang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Susunan pengurus BKAD, paling sedikit terdiri atas:
 - a. pengurus harian;
 - b. bidang unit pelaksana kegiatan sesuai dengan objek yang dikerjasamakan; dan
 - c. anggota BKAD.
- (2) Pengurus harian BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang sekretaris dan 1 (satu) orang bendahara yang dalam kedudukannya merangkap anggota pengurus harian.
- (3) Pengurus harian BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabat oleh profesional penuh waktu, berasal dari Delegasi Desa untuk jangka waktu tertentu atau secara periodik sesuai kebutuhan.
- (4) Dalam hal pelaksanaan kerja sama antar Desa berlangsung dalam kurun waktu yang lama atau lebih dari 15 (lima belas) tahun, maka periode masa jabatan pengurus harian BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan selama 3 (tiga) tahun dan setelah itu dapat dipilih kembali untuk 2 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (5) Susunan Pengurus BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Keputusan Bersama Kepala Desa tentang Kerja Sama Antar Desa.

Pasal 30

- (1) Pemilihan pengurus harian BKAD dilakukan dengan cara musyawarah mufakat dalam forum MAD.
- (2) Dalam hal terjadi salah satu kekosongan pengurus harian BKAD, maka dilakukan pengisian melalui forum MAD yang dipimpin oleh Pengurus BKAD yang ada.
- (3) Hasil pemilihan pengurus harian BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan MAD, selanjutnya disampaikan kepada Bupati cq. Camat sebagai laporan.

Pasal 31

- (1) Bidang unit pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b, bertugas membantu BKAD dalam menjalankan tugas.
- (2) Bidang unit pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara (*ad hoc*).
- (3) Dalam setiap bidang unit pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri ketua bidang dan anggota sesuai kebutuhan.
- (4) Pengurus bidang unit pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh profesional penuh waktu.
- (5) Periode masa jabatan pengurus bidang unit pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan selama 3 (tiga) tahun dan setelah itu dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya.

Pasal 32

- (1) Anggota BKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c, berasal dari Delegasi Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

- (2) Anggota BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh merangkap jabatan menjadi pengurus harian BKAD, ketua dan anggota bidang unit pelaksana BKAD.
- (3) Dalam hal terdapat anggota BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengundurkan diri, maka penggantian anggota BKAD dilaksanakan dalam forum MAD.

Bagian Keempat Tugas dan Fungsi BKAD

Pasal 33

- (1) BKAD mempunyai tugas pokok mengelola kerja sama antar Desa, meliputi mempersiapkan, melaksanakan dan melaporkan hasil pelaksanaan kerja sama.
- (2) BKAD mempunyai fungsi antara lain:
 - a. merumuskan kerja sama antar Desa;
 - b. menyiapkan bahan rancangan produk hukum Desa terkait kerja sama antar Desa;
 - c. menjabarkan Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Kerja Sama Antar Desa ke dalam program dan rencana kerja BKAD;
 - d. melaksanakan program dan rencana kerja BKAD;
 - e. memberikan masukan dan saran kepada Kepala Desa masing-masing mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan apabila ada permasalahan;
 - f. menangani masalah-masalah akibat pelaksanaan kerja sama antar Desa;
 - g. melestarikan dan mengembangkan hasil-hasil kerja sama Desa;
 - h. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kerja sama antar Desa; dan
 - i. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Desa masing-masing.

Pasal 34

- (1) Untuk ketertiban dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2), BKAD menyusun Peraturan Tata Tertib yang paling sedikit memuat:
 - a. waktu MAD;
 - b. pengaturan mengenai pimpinan MAD;
 - c. tata cara MAD;
 - d. tata laksana dan hak menyatakan pendapat anggota BKAD; dan
 - e. pembuatan berita acara MAD.
- (2) Peraturan Tata Tertib BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati dalam MAD.

Pasal 35

- (1) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), BKAD wajib menyusun:
 - a. rencana kerja dan anggaran pada awal tahun; dan
 - b. laporan tutup buku serta pertanggungjawaban di akhir tahun;
- (2) Penyusunan rencana kerja anggaran dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran.
- (3) Rencana kerja anggaran dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya disampaikan kepada forum MAD untuk mendapatkan persetujuan.
- (4) Dalam hal forum MAD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menerima atau menyetujui, maka BKAD wajib memperbaiki.
- (5) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), BKAD bertanggungjawab kepada Kepala Desa melalui forum MAD.

Bagian Kelima
Tata Kerja BKAD

Pasal 36

- (1) Pelaksanaan kerja sama antar Desa yang dilaksanakan oleh BKAD diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BKAD.
- (2) Anggaran dasar paling sedikit memuat:
 - a. nama, tempat kedudukan, wilayah kerja dan jangka waktu;
 - b. azas dan prinsip;
 - c. visi, misi dan tujuan;
 - d. pendirian keanggotaan;
 - e. kegiatan usaha;
 - f. aset dan sumber pendanaan;
 - g. kelembagaan, tata cara pengangkatan, pemberhentian dan masa bhakti;
 - h. bentuk kelembagaan operasional;
 - i. hubungan antar kelembagaan;
 - j. jaringan kerja sama;
 - k. pertanggungjawaban;
 - l. perselisihan;
 - m. pembubaran; dan
 - n. penutup.
- (3) Anggaran rumah tangga menjabarkan secara teknis hal yang diatur dalam anggaran dasar.

Pasal 37

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kerja sama antar Desa bidang potensi pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, dapat didirikan BUM Desa Bersama.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai BUM Desa Bersama diatur dalam Peraturan Bupati tentang BUM Desa.

Pasal 38

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kerja sama antar Desa bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, BKAD dapat membentuk pelaksana kegiatan/kelompok kerja/lembaga pengelola sesuai kebutuhan.
- (2) Pelaksana kegiatan/kelompok kerja/lembaga pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari anggota BKAD.
- (3) Anggota BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kecuali dari unsur BPD.
- (4) Susunan organisasi dan tata kerja pelaksana kegiatan/kelompok/unit kerja/lembaga pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bersama Kepala Desa.

Bagian Keenam Pembiayaan BKAD

Pasal 39

- (1) Pengurus BKAD diberikan biaya operasional yang besarnya dicantumkan dalam Keputusan Bersama Kepala Desa.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam Peraturan Desa tentang APB Desa masing-masing Desa.

Bagian Ketujuh Pelaporan Kerja Sama Antar Desa

Pasal 40

- (1) BKAD bertanggung jawab dan melaporkan perkembangan pelaksanaan kerja sama kepada Kepala Desa masing-masing dalam forum MAD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan diakhir kerja sama.

- (3) Pemerintah Desa wajib menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan kerja sama pada setiap akhir tahun kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Penyampaian pertanggungjawaban bersamaan dengan penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati melalui Camat.

Bagian Kedelapan

Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Antar Desa

Pasal 41

- (1) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan umum atas kerja sama antar Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Camat, meliputi:
 - a. fasilitasi kerja sama antar Desa, berupa:
 1. fasilitasi kegiatan MAD;
 2. menetapkan susunan pengurus BKAD;
 3. menyelesaikan permasalahan kerja sama desa dalam 1 (satu) wilayah kecamatan.
 - b. pengawasan kerja sama antar Desa, berupa:
 1. menerima laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kerja sama antar Desa dari Kepala Desa dan melaporkan kepada Bupati;
 2. mengawasi pelaksanaan kerja sama antar Desa agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - c. bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan kerja sama antar Desa, meliputi kegiatan:
 1. mensosialisasikan ketentuan perundang-undangan tentang Kerja Sama Desa;
 2. melakukan pembinaan sumber daya manusia pelaksana kerja sama antar Desa;
 3. melakukan pendampingan pelaksanaan kerja sama antar Desa;
 4. memberikan konsultasi pelaksanaan kerja sama antar Desa apabila diperlukan.

- (3) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bersama Organisasi Perangkat Daerah terkait, melakukan pembinaan dan pengawasan teknis atas kerja sama antar Desa, meliputi:
- a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan kerja sama Desa;
 - b. memberikan konsultasi teknis tentang obyek yang dikerjasamakan oleh Desa;
 - c. membina kerja sama Desa sesuai ketentuan teknis yang berlaku;
 - d. melakukan pelatihan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia pelaksana kerja sama Desa.
- (4) BPD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bersama tentang Kerja sama Antar Desa.

BAB VII TAHAPAN KERJA SAMA DESA

Bagian Kesatu Kerja Sama Antar Desa

Pasal 42

- (1) Kerja sama antar Desa dilakukan melalui tahapan meliputi:
- a persiapan;
 - b penawaran;
 - c penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa;
 - d penandatanganan;
 - e pelaksanaan; dan
 - f pelaporan.
- (2) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan tata cara:

- a. Kepala Desa melakukan inventarisasi atas bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan;
 - b. bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan disusun dalam skala prioritas dan dibahas dalam Musyawarah Desa;
 - c. BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa setelah Kepala Desa menyusun skala prioritas kerja sama Desa;
 - d. hasil Musyawarah Desa dapat menyepakati atau tidak menyepakati untuk melakukan kerja sama;
 - e. bidang dan/atau potensi Desa yang telah disepakati untuk dikerjasamakan sesuai dengan hasil Musyawarah Desa, dicantumkan dalam RPJM Desa dan RKP Desa; dan
 - f. menyiapkan informasi dan data yang lengkap mengenai bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan.
- (3) Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan tata cara:
- a. Kepala Desa menawarkan rencana kerja sama kepada Kepala Desa lain dengan surat penawaran kerja sama;
 - b. surat penawaran kerja sama memuat paling sedikit:
 1. bidang dan/atau potensi Desa;
 2. ruang lingkup kerja sama;
 3. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
 4. jangka waktu;
 5. hak dan kewajiban;
 6. pendanaan;
 7. tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan; dan
 8. penyelesaian perselisihan.

c. BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa setelah

- Kepala Desa menerima penawaran kerja sama;
- d. Hasil Musyawarah Desa dapat menyepakati atau tidak menyepakati untuk melakukan kerja sama; dan
 - e. Kepala Desa memberikan jawaban secara tertulis kepada Kepala Desa yang menawarkan rencana kerja sama sesuai hasil Musyawarah Desa.
- (4) Penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan tata cara:
- a. Kepala Desa menyusun rancangan Peraturan Bersama setelah ada kesepakatan terhadap penawaran;
 - b. rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa masing-masing pada saat Musyawarah Desa dan dikonsultasikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan masukan;
 - c. rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang dikonsultasikan kepada Bupati melalui Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, meliputi kerja sama terkait tata ruang, pungutan, organisasi, serta berkaitan dengan pembebanan di dalam APB Desa;
 - d. masukan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dari bupati melalui Camat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf b, diterima oleh Kepala Desa paling lambat 20 (dua puluh hari) kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud oleh Camat;
 - e. apabila dalam batas waktu dimaksud dalam huruf d, tidak ada masukan dari Bupati melalui Camat

maka Kepala Desa menetapkan rancangan menjadi Peraturan Bersama Kepala Desa; dan

- f. masukan dari masyarakat dan Bupati melalui Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, digunakan Kepala Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa untuk disepakati bersama.

(5) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf d dilaksanakan dengan tata cara:

- a. Kepala Desa yang melakukan kerja sama antar Desa menetapkan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal disepakati; dan
- b. Penandatanganan Peraturan Bersama Kepala Desa, disaksikan oleh Camat atas nama Bupati.

(6) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilaksanakan dengan:

- a. melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam Peraturan Bersama Kepala Desa oleh BKAD; dan
- b. menatausahakan pelaksanaan kerja sama oleh BKAD.

(7) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilaksanakan dengan tata cara:

- a. BKAD wajib melaporkan hasil pelaksanaan Peraturan Bersama Kepala Desa kepada Kepala Desa dengan tembusan BPD dan Bupati melalui Camat; dan
- b. laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, dilengkapi dokumen terkait kerja sama antar Desa.

Bagian Kedua
Kerja Sama dengan Pihak Ketiga

Paragraf 1
Kerja Sama atas Prakarsa Desa

Pasal 43

- (1) Kerja sama dengan Pihak Ketiga atas prakarsa Desa dilakukan melalui tahapan meliputi:
- a. persiapan;
 - b. penawaran;
 - c. penyusunan Perjanjian Bersama;
 - d. penandatanganan;
 - e. pelaksanaan; dan
 - f. pelaporan.
- (2) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan tata cara:
- a. Pemerintah Desa melakukan inventarisasi atas bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan;
 - b. bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan disusun dalam skala prioritas dan dibahas dalam Musyawarah Desa;
 - c. bidang dan/atau potensi Desa yang telah disepakati untuk dikerjasamakan, tertuang dalam RPJM Desa dan RKP Desa;
 - d. menyiapkan informasi dan data yang lengkap mengenai bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan;
 - e. menganalisis manfaat dan biaya kerja sama yang terencana dan terukur;
 - f. membuat Kerangka Acuan Kerja berdasarkan informasi, data, analisis manfaat dan analisis biaya kerja sama; dan

- d. masukan rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan Pihak Ketiga dari Bupati melalui Camat sebagaimana dimaksud dalam huruf b diterima oleh pemerintah Desa paling lambat 20 (dua puluh hari) terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud oleh Camat;
 - e. apabila dalam batas waktu dimaksud dalam huruf d tidak ada masukan dari Bupati melalui Camat maka Pemerintah Desa melanjutkan proses penyusunan rancangan menjadi Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan Pihak Ketiga;
 - f. masukan dari masyarakat dan Bupati melalui Camat sebagaimana dimaksud dalam huruf b digunakan pemerintah Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan Pihak Ketiga untuk disepakati bersama.
- (5) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan tata cara:
- a. Kepala Desa menandatangani rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan Pihak Ketiga paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal disepakati; dan
 - b. penandatanganan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan Pihak Ketiga, disaksikan oleh Camat atas nama Bupati.
- (6) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan dengan tata cara:
- a. melaksanakan kegiatan sesuai ruang lingkup dalam Perjanjian Bersama oleh Pemerintah Desa serta pihak ketiga; dan
 - b. menatausahakan pelaksanaan kerja sama oleh Pemerintah Desa dan Pihak Ketiga.
- (7) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilaksanakan dengan tata cara:

- g. mempedomani peraturan yang mengatur lingkungan hidup dan tata ruang Pemerintah Daerah Kabupaten terkait bidang dan/atau potensi Desa yang akan dikerjasamakan.
- (3) Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan tata cara:
- a. Pemerintah Desa mengumumkan penawaran kerja sama kepada Pihak Ketiga dengan melampirkan kerangka acuan kerja;
 - b. Pihak Ketiga menyampaikan penawaran kepada Pemerintah Desa yang mengacu pada kerangka acuan kerja;
 - c. BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa setelah Pemerintah Desa menerima penawaran kerja sama dari Pihak Ketiga;
 - d. Hasil Musyawarah Desa menetapkan Pihak Ketiga yang akan melakukan kerja sama.
- (4) Penyusunan rancangan Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan tata cara:
- a. Pemerintah Desa menyiapkan rancangan Perjanjian Bersama dengan pihak ketiga;
 - b. rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan Pihak Ketiga yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa masing-masing dan dikonsultasikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan masukan;
 - c. rancangan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan Pihak Ketiga yang dikonsultasikan kepada Bupati melalui Camat sebagaimana dimaksud dalam huruf b meliputi kerja sama terkait tata ruang, pungutan, organisasi, dan yang menyangkut pembebanan di dalam APB Desa;

- a. Kepala Desa wajib melaporkan hasil pelaksanaan Perjanjian Bersama Pemerintah Desa dengan Pihak Ketiga kepada BPD dengan tembusan Bupati melalui Camat; dan
- b. laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilengkapi dokumen terkait kerja sama dengan Pihak Ketiga.

Paragraf 2

Kerja Sama atas Prakarsa Pihak Ketiga

Pasal 44

- (1) Pihak Ketiga dapat memprakarsai rencana kerja sama dengan Desa sesuai dengan bidang dan/atau potensi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b.
- (2) Pihak Ketiga menyampaikan penawaran rencana kerja sama kepada Pemerintah Desa.
- (3) Pemerintah Desa menyampaikan penawaran rencana kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada BPD untuk dibahas dalam Musyawarah Desa.
- (4) BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa setelah Pemerintah Desa menyampaikan penawaran rencana kerja sama dari Pihak Ketiga.
- (5) Hasil Musyawarah Desa menetapkan Pihak Ketiga yang akan melakukan kerja sama.

BAB VIII

PERUBAHAN, PEMBATALAN DAN BERAKHIRNYA KERJA SAMA DESA

Pasal 45

- (1) Perubahan, pembatalan dan berakhirnya kerja sama Desa diatur sesuai dengan kesepakatan para pihak.

- (2) Perubahan kerja sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal:
 - a. terjadi peristiwa *force majeure*;
 - b. atas permintaan salah satu pihak dan/atau kedua belah pihak;
 - c. atas hasil pengawasan dan evaluasi BPD; dan
 - d. kerja sama Desa telah habis masa berlakunya.
- (3) Pembatalan kerja sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal:
 - a. salah satu pihak/atau kedua belah pihak melanggar kesepakatan;
 - b. kerja sama Desa bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
 - c. merugikan kepentingan masyarakat.
- (3) Kerja sama Desa dapat berakhir sebelum waktunya berdasarkan permintaan salah satu pihak dengan ketentuan:
 - a. salah satu pihak menyampaikan secara tertulis pengakhiran kerja sama kepada pihak lain; dan
 - b. pihak yang mempunyai inisiatif menanggung risiko baik finansial maupun risiko lainnya yang ditimbulkan sebagai akibat pengakhiran kerja sama.
- (4) Perubahan, pembatalan dan berakhirnya kerja sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengakhiran kerja sama Desa tidak mempengaruhi penyelesaian obyek kerja sama yang dibuat dalam Perjanjian Bersama sampai dengan terselesaikannya obyek kerja sama tersebut.

Pasal 46

- (1) Perubahan dan/atau pembatalan kerja sama antar Desa dilakukan dengan mengubah dan/atau mencabut anggaran dasar dan/atau Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Kerja Sama Antar Desa.
- (2) Perubahan dan/atau pembatalan kerja sama antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan membuat Perubahan Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Kerja Sama Antar Desa.
- (3) Perubahan dan/atau pembatalan kerja sama dengan Pihak Ketiga dilakukan dengan surat pengajuan perubahan dan/atau pembatalan untuk mengubah dan/atau mencabut Perjanjian Bersama.
- (4) Perubahan dan/atau pembatalan kerja sama dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam *addendum* kesepakatan bersama/Perjanjian Kerja Sama.
- (5) Perubahan dan/atau pembatalan kerja sama Desa harus dimusyawarahkan untuk mencapai mufakat dengan melibatkan pihak yang terikat dalam kerja sama Desa.

Pasal 47

Kerja sama Desa berakhir apabila:

- a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Sama Desa;
- b. tujuan kesepakatan atau Perjanjian Kerja Sama Desa telah tercapai;
- c. terdapat keadaan luar biasa yang mengakibatkan kesepakatan atau perjanjian kerja sama tidak dapat dilaksanakan;
- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan pada Perjanjian Kerja Sama Desa;

- e. dibuat Perjanjian Kerja Sama Desa baru yang menggantikan Perjanjian Kerja Sama Desa;
- f. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. objek kesepakatan atau perjanjian hilang;
- h. terdapat hal yang merugikan kepentingan masyarakat Desa, daerah, atau nasional; atau
- i. berakhirnya masa kesepakatan atau perjanjian.

BAB IX PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 48

Setiap perselisihan yang timbul dalam kerja sama Desa diselesaikan secara musyawarah serta dilandasi semangat kekeluargaan.

Pasal 49

- (1) Apabila terjadi perselisihan kerja sama Desa dalam satu wilayah Kecamatan, penyelesaiannya difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat atau sebutan lain.
- (2) Apabila terjadi perselisihan kerja sama Desa pada wilayah Kecamatan yang berbeda pada satu daerah kabupaten difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.
- (3) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk kerja sama antar Desa bersifat final dan ditetapkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak dan pejabat yang memfasilitasi penyelesaian perselisihan.
- (4) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga yang tidak dapat terselesaikan dilakukan melalui proses *arbitrase* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
HASIL KERJA SAMA DESA, PELAPORAN DAN
EVALUASI HASIL KERJA SAMA DESA

Pasal 50

- (1) Hasil kerja sama Desa dapat berupa uang, surat berharga dan/atau aset atau non material berupa keuntungan/jasa.
- (2) Hasil pelaksanaan kerja sama Desa berupa uang yang merupakan bagian dari pendapatan Desa disetor ke rekening kas Desa sesuai ketentuan pengelolaan keuangan Desa.
- (3) Hasil pelaksanaan kerja sama Desa berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus direncanakan pemanfaatannya/penggunaannya dan dicantumkan dalam APB Desa.
- (4) Hasil pelaksanaan kerja sama Desa berupa barang menjadi aset Desa dan dilaksanakan penatausahaan sesuai ketentuan pengelolaan Barang Milik Desa.
- (5) Hasil pelaksanaan kerja sama Desa berupa jasa menjadi kekayaan Desa dan dicatat dalam register inventaris Desa.

Pasal 51

- (1) Hasil pelaksanaan kerja sama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, digunakan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Desa.
- (2) Pemerintah Desa yang melakukan kerja sama Desa bertanggung jawab menyimpan dan memelihara naskah asli Perjanjian Bersama.
- (3) BKAD bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kerja sama antar Desa kepada Kepala Desa dengan tembusan kepada BPD;
- (4) Pemerintah Desa melaporkan hasil pelaksanaan kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga dalam Musyawarah Desa.

- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan minimal 1 (satu) tahun sekali dan diakhir pelaksanaan kerja sama.

Pasal 52

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kerja sama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (5) pada setiap akhir tahun kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersamaan dengan penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa kepada BPD dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 53

- (1) Berdasarkan laporan dari BKAD dan hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa bersama BPD melakukan evaluasi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan evaluasi kinerja dan tahunan yang dilaksanakan setiap tahun.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh BKAD dalam melakukan perbaikan kinerja.
- (5) Perbaikan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan dengan mengadakan perubahan anggaran dasar dan Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Kerja Sama Antar Desa.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 54

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama Desa dan peningkatan kapasitas lembaga kerja sama Desa meliputi:
 - a. menetapkan peraturan yang berkaitan dengan kerja sama Desa;
 - b. melakukan monitoring, evaluasi dan pengawasan kerja sama Desa;
 - c. memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan kerja sama Desa; dan
 - d. memfasilitasi penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan kerja sama Desa.
- (2) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama Desa meliputi:
 - a. memfasilitasi desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban kerja sama Desa;
 - b. melakukan monitoring, evaluasi dan pengawasan kerja sama Desa;
 - c. memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan kerja sama Desa; dan
 - d. memfasilitasi penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan kerja sama Desa.
 - e. melakukan pembinaan teknis kerja sama Desa dan melaporkan hasil pembinaan kerja sama Desa kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

BAB XII
PEMBIAYAAN KERJA SAMA

Pasal 55

- (1) Sumber pendanaan kegiatan kerja sama Desa dapat berasal dari:
 - a. APB Desa;
 - b. Swadaya masyarakat;
 - c. Bantuan pemerintah; dan/atau
 - d. Bantuan pihak lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Biaya pelaksanaan kerja sama antar Desa dibebankan pada APB Desa yang melakukan kerja sama, serta pengelolaan keuangan dipertanggungjawabkan oleh masing-masing Kepala Desa.
- (4) Biaya kerja sama dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b sesuai dengan kesepakatan para pihak yang dimuat dalam perjanjian kerja sama.
- (5) Dalam hal dibentuk badan kerja sama, maka pengelolaan keuangan dipertanggungjawabkan oleh badan kerja sama kepada Kepala Desa masing-masing dan Pihak Ketiga.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:
 - a. kerja sama yang masih berlangsung;
 - b. kerja sama yang sedang dalam proses, wajib segera menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.

- (2) Penyesuaian ketentuan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.
- (3) Kerja sama yang sedang dalam proses harus mendasarkan pada Peraturan Bupati ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 7 Juni 2021
BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar

pada tanggal 7 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

SUTARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2021 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR

Kepala Bagian Hukum

ZULFIKAR HADIDH

NIP. 19750311 199903 1 009

